



PUTUSAN

Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Syahputra
Tempat lahir : Sei Rotan
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 28 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei
Tuan Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/07/II/2019/Res Narkoba sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Spp.Kap/08-C/II/2019 sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa Joko Syahputra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
9. Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
10. Perpanjangan oleh An. Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Ravi Ramadana Hasibuan, S.H., Panda Cahaya, S.Sy., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum & Perundangan Konsumen (LBH-PK) Persada", berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 985/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 14 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 12 September 2019 Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 September 2019 Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 September 2019 Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 985/Pid.Sus/2019/PN Lbp, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum REG.PERK.NOMOR: PDM-233/Euh.2/L.Pkam/04/2019, tanggal 25 April 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Gang Keluarga Dusun I Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wib saksi R.A. Hasibuan, bersama saksi Fauzi Efendi dan saksi Valentin Nainggolan masing-masing adalah petugas polisi sedang melakukan patroli disepertaran Gang Keluarga Dusun I Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, ketika itu para saksi petugas polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang setelah dilakukan penangkapan diketahui adalah terdakwa Joko Syahputra dan saksi Muhammad Hanafi sedang mengendarai becak bermotor, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghentikannya becak bermotor tersebut, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa Joko Syahputra membuang sesuatu ke bawah becak tersebut, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi memerintakan terdakwa Joko Syahputra untuk mengambil yang telah dibuangnya tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang diakui adalah milik terdakwa Joko Syahputra dan saksi Muhammad Hanafi serta saksi Edi Satria alias Gomblo dan 1 (satu) buah mancis gas warna kuning ditemukan dikantong celana milik saksi Muhammad Hanafi, dimana barang bukti yang disita tersebut adalah merupakan alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo untuk menggunakan shabu sebelumnya, dan shabu tersebut diperoleh terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang pembelian shabu tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dari terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo, Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari terdakwa Joko Syahputra dan saksi Muhammad Hanafi kemudian sekira pukul 05.30 Wib, para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Satria alias Gomblo dirumahnya yang beralamat di Dusun VIII Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sedang terdakwa Joko Syahputra bersama

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 14167/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma, dan Supiyanil, S.Si.,M.Si. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Joko Syahputra, Muhammad Hanafi dan Edi Satria alias Gomblo, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Joko Syahputra, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Muhammad Hanafi dan D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Edi Satria alias Gomblo adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Atau Kedua:

Bahwa terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Gang Keluarga Dusun I Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wib saksi R.A. Hasibuan, bersama saksi Fauzi Efendi dan saksi Valentin Nainggolan masing-masing adalah petugas polisi sedang melakukan patroli diseputaran Gang Keluarga Dusun I Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, ketika itu para saksi petugas polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang setelah dilakukan penangkapan diketahui adalah terdakwa Joko Syahputra dan saksi Muhammad Hanafi sedang



mengendarai becak bermotor, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghentikannya becak bermotor tersebut, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa Joko Syahputra membuang sesuatu ke bawah becak tersebut, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi memerintakan terdakwa Joko Syahputra untuk mengambil yang telah dibuangnya tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang diakui adalah milik terdakwa Joko Syahputra dan saksi Muhammad Hanafi serta saksi Edi Satria alias Gomblo dan 1 (satu) buah mancis gas warna kuning ditemukan dikantong celana milik saksi Muhammad Hanafi, dimana barang bukti yang disita tersebut adalah merupakan alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo untuk menggunakan shabu sebelumnya, dan shabu tersebut diperoleh terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang pembelian shabu tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dari terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi EDI SATRIA alias GOMBLO, Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari terdakwa Joko Syahputra dan saksi Muhammad Hanafi kemudian sekira pukul 05.30 Wib, para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Satria alias Gomblo dirumahnya yang beralamat di Dusun VIII Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sedang terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 14167/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma, dan Supiyani, S.Si.,M.Si. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Joko Syahputra, Muhammad Hanafi dan Edi Satria alias Gomblo, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Joko Syahputra, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Muhammad Hanafi dan D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Edi Satria alias Gomblo adalah benar Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa Joko Syahputra pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Gang Keluarga Dusun I Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wib saksi R.A. Hasibuan, bersama saksi Fauzi Efendi dan saksi Valentin Nainggolan masing-masing adalah petugas polisi sedang melakukan patroli disepertaran Gang Keluarga Dusun I Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, ketika itu para saksi petugas polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang setelah dilakukan penangkapan diketahui adalah terdakwa Joko Syahputra dan saksi Muhammad Hanafi sedang mengendarai becak bermotor, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghentikannya becak bermotor tersebut, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa Joko Syahputra membuang sesuatu ke bawah becak tersebut, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi memerintakan terdakwa Joko Syahputra untuk mengambil yang telah dibuangnya tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang diakui adalah milik terdakwa Joko Syahputra dan saksi Muhammad Hanafi serta saksi Edi Satria alias Gomblo dan 1 (satu) buah mancis gas warna kuning ditemukan dikantong celana milik saksi Muhammad Hanafi, dimana barang bukti yang disita tersebut adalah merupakan alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo untuk menggunakan shabu sebelumnya, dan shabu tersebut diperoleh terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang pembelian shabu tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dari terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo,

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari terdakwa Joko Syahputra dan saksi Muhammad Hanafi kemudian sekira pukul 05.30 Wib, para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Satria alias Gomblo dirumahnya yang beralamat di Dusun VIII Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa sebelumnya terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo telah menggunakan shabu dengan menggunakan alat hisap shabu dengan cara memasukkan shabu tersebut ke dalam pipa kaca yang tersambung dengan alat hisap shabu, kemudian dibakar dan menghasilkan asap, kemudian asapnya dihisap secara bersama terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo.

Bahwa terdakwa Joko Syahputra bersama saksi Muhammad Hanafi dan saksi Edi Satria alias Gomblo tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 14167/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma, dan Supiyani, S.Si.,M.Si. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Joko Syahputra, Muhammad Hanafi dan Edi Satria alias Gomblo, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Joko Syahputra, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Muhammad Hanafi dan D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Edi Satria alias Gomblo adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-233/Ep.2/LPKAM/04/2019, tanggal 23 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Syahputra bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntutan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Syahputra, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit becak bermotor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah pipet plastik, serta 1 (satu) buah mancis gas warna kuning Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Joko Syahputra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 985/Pid.Sus/2019/PN Lbp, pada tanggal 22 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Syahputra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Syahputra tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah pipet plastik, serta 1 (satu) buah mancis gas warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit becak bermotor merk Yamaha Vega warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 985/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 22 Agustus 2019 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Agustus 2019, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 304/Akta.Pid/2019/PN Lbp;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 304/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 985/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 22 Agustus 2019 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung masing-masing sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 985/Pid.Sus/2019/PN Lbp, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses berkas perkara banding tersebut dengan memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding tersebut ditingkat banding, karena menurut Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan untuk membuat memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan meneliti apakah ada kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 985/Pid.Sus/2019/PN Lbp dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 985/Pid.Sus/2019/PN Lbp cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1063/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 985/Pid.Sus/2019/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H, M.H dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Herman Sebayang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Pontas Efendi, S.H, M.H

Agustinus Silalahi, S.H, M.H

dto

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H